



PUTUSAN

Nomor 8421/Pdt.G/2024/PA.IM.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU**

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PENGGUGAT umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1 tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, Nomor Hp / email : +6282218711243 / mahlaniadiwiguna577@gmail.com, dalam hal ini dikuasakan kepada GALIH KRISNA MURTI, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum GALIH KRISNA MURTI, S.H., M.H. yang beralamat di Blok C, RT/RW: 012/005, Desa Plumbon, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu - Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 6084/2024 tanggal 13 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERGUGAT umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Semula di Kabupaten Indramayu, Alamat sekarang di RT: 002 / RW: 002, Desa Cikedung Lor, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 8421/Pdt.G/2024/PA.IM, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Desember 2007 telah dilangsungkan perkawinan antara **Pemohon** dan **Termohon** yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-419 / Kua.10.12.10/PW.01/09/2016;
2. Bahwa setelah menikah **Pemohon** dan **Termohon** tinggal bersama di sebuah rumah yang beralamat di Blok Plawangan, RT: 017 / RW: 005, Desa Kertawinangun, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu – Jawa Barat, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 2.1. **ARYA MAHBUBI**, Jenis kelamin: Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir/Umur: Indramayu, 16 November 2008 / 16 tahun;
 - 2.2. **AGHA EL ATTARAZKA**, Jenis kelamin: Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir/Umur: Indramayu, 05 September 2016 / 8 tahun; dan
 - 2.3. **ARSHAKA KEENANDRA PASHA**, Jenis kelamin: Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir/Umur: Indramayu, 22 November 2023 / 1 tahun;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** baik – baik saja, mereka dalam menjalankan rumah tangganya saling melengkapi satu sama lain. Namun sekira bulan November 2022, hal ini dikarenakan **Pemohon** melihat **Termohon** memiliki hubungan dengan laki-laki lain melalui aplikasi pesan *whatsapp*, hal ini menyebabkan hubungan antara **Pemohon** dan **Termohon** sudah tidak harmonis lagi, bahkan **Pemohon** membalas perlakuan **Termohon** dengan cara memiliki hubungan dengan wanita lain;
4. Bahwa puncak perselisihan atau pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2023, dikarenakan **Termohon** mengetahui bahwa **Pemohon** telah memiliki wanita idaman lain;

Hal. 2 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 8421/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus terjadi, hingga sekira bulan November 2023 **Termohon** yang pada saat itu sedang hamil anak ke-3 (tiga) memaksa pergi meninggalkan **Pemohon** dan kedua anaknya, hingga saat permohonan cerai talak ini di ajukan, **Pemohon** dan **Termohon** telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 13 (tiga belas) bulan;
6. Bahwa atas peristiwa yang menimpa dalam rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** tersebut di atas, orangtua serta keluarga **Pemohon** mencoba memediasikan permasalahan tersebut untuk meredakan permasalahan antara **Pemohon** dan **Termohon**, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil membuat hubungan **Pemohon** dan **Termohon** rukun kembali;
7. Bahwa **Pemohon** sudah berupaya maksimal untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan mencoba membicarakan permasalahan tersebut secara baik-baik dengan **Termohon**, akan tetapi **Termohon** sudah tidak mau mendengarkan perkataan **Pemohon** dan sudah tidak mau menjalani kehidupan berumah tangga dengan **Pemohon**;
8. Bahwa berdasarkan uraian poin 3 (tiga) sampai dengan poin 7 (tujuh) tersebut telah mencerminkan rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** mengalami perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus;
9. Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut maka demi masa depan masing-masing, **Pemohon** mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Indramayu karena **Pemohon** sudah tidak sanggup lagi menjalani hidup bersama dengan **Termohon** karena sudah tidak bisa rukun/harmonis lagi.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, **Pemohon** mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon**;

Hal. 3 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 8421/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada **Pemohon (Mahlani, S.Pd. Bin H. Sungeb)** untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap **Termohon (Uus Usriyawati, S.Pd. Binti H. Damin)** dihadapan sidang Pengadilan Agama Indramayu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan NIK 3212211306800006 atas nama PENGUGAT dicatat dan dikeluarkan oleh Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Duplikat Akta B-419 / Kua.10.12.10/PW.01/09/2016 tanggal 03 Desember 2007 atas nama MAHLANI, S.Pd. BIN H. SUNGEB (Pemohon) dengan UUS USRIYAWATI, S.Pd. BINTI H. DAMIN (Termohon) yang dikeluarkan oleh KUA Cikedung Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf ;;

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 8421/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Kaka Kandung Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 03 Desember 2007;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun bulan November 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya dikarenakan Pemohon melihat Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain melalui aplikasi pesan whatsapp, hal ini menyebabkan hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, bahkan Pemohon membalas perlakuan Termohon dengan cara memiliki hubungan dengan wanita lain;
 - Bahwa selama kurang lebih 13 (tiga belas) bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 54 tahun, agama Islam pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena sebagai .Tetangga P;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 03 Desember 2007;

Hal. 5 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 8421/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun bulan November 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya dikarenakan Pemohon melihat Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain melalui aplikasi pesan whatsapp, hal ini menyebabkan hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, bahkan Pemohon membalas perlakuan Termohon dengan cara memiliki hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa selama kurang lebih 13 (tiga belas) bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitan telah diindahkan, dan ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap, sehingga harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan telah kawin dengan Termohon dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai;

Hal. 6 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 8421/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Pemohon adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Indramayu sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Indramayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon didasarkan pada dalil bahwa sejak bulan November 2022 Pemohon dengan Termohon mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penyebabnya dikarenakan Pemohon melihat Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain melalui aplikasi pesan whatsapp, hal ini menyebabkan hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, bahkan Pemohon membalas perlakuan Termohon dengan cara memiliki hubungan dengan wanita lain kemudian pada bulan November 2023 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 13 (tiga belas) bulan;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh para saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan kedua orang saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 7 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 8421/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975, kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena penyebabnya dikarenakan Pemohon melihat Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain melalui aplikasi pesan whatsapp, hal ini menyebabkan hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, bahkan Pemohon membalas perlakuan Termohon dengan cara memiliki hubungan dengan wanita lain;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak selama kurang lebih 13 (tiga belas) bulan;
- Bahwa para saksi pernah menasehatinya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi pun telah pernah berupaya untuk menasehatinya/merukunkannya akan tetapi tidak berhasil, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terurai diatas Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasan-alasan permohonan cerainya dan alasan-alasan tersebut telah memenuhi Pasal 39

Hal. 8 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 8421/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 125 ayat (1) HIR) ;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (MAHLANI, S.Pd. BIN H. SUNGEB) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (UUS USRIYAWATI, S.Pd. BINTI H. DAMIN) di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Muhyidin** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.** dan **Drs. Hamiduddin** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ade Badrujaman, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hal. 9 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 8421/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. Muhyidin

Hakim Anggota

Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Hamiduddin

Ade Badrujaman, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	40.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 8421/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)